



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.1/~~236~~²³⁶⁹ 13 /2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) MUTIARA HATI
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati Kecamatan Pedan.nomor : 07/Yas-Hidayah/VII/2005 tanggal 30 Agustus 2005
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati Kecamatan Pedan yang didirikan oleh Yayasan Hidayah belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;

- b. nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
 - d. nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan 1Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati
 - Alamat : Ngrendeng Tengah, Sebayan, Pedan Kabupaten Klaten
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Hidayah
 - Alamat : Jl. Karimunjawa No.10 Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 13 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,


Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Pedan
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pedan
5. Kepala TKIT Mutiara Hati Pedan
6. Arsip